



PUTUSAN

Nomor 1175 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, telah memutus perkara Terdakwa V:

V. Nama : **ROSICKY AURELIO GOLUNG alias ALUNG;**
Tempat Lahir : Belang;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/22 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ponosakan Jaga IV, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa V tersebut ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa V diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tondano bersama-sama dengan Terdakwa I, II, III dan IV:

I. Nama : **ALGI FAHRI BANGSAWAN alias AGI;**
Tempat Lahir : Buku;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/20 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Buku Induk Jaga I, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1175 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama : **DANDI PULI alias DANDI;**

Tempat Lahir : Tababo;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/14 Februari 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tababo Selatan Jaga IV, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Penambang;

III. Nama : **RIDWAN CHALY GOBEL alias CHALY;**

Tempat Lahir : Manado;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/12 Oktober 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Buku Jaga II, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tiada;

IV. Nama : **IBRAYN REYLAND MARC RATU;**

Tempat Lahir : Kanonang;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/27 Maret 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Ponosakan Indah Jaga II, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa V diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tondano bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1175 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-III KUHP;

Lebih Subsidaair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALGI FAHRI BANGSAWAN alias AGI, Terdakwa II DANDI PUILI alias DANDI, Terdakwa III. RIDWAN CHALY GOBEL alias CHALY, Terdakwa IV. IBRAYEN REYLAND MARCH RATU, dan Terdakwa V. ROSICKY AURELIO GOLUNG alias ALUNG, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa:
 - Terdakwa I. ALGI FAHRI BANGSAWAN alias AGI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Terdakwa II DANDI PUILI alias DANDI, Terdakwa III. RIDWAN CHALY GOBEL alias CHALY, Terdakwa IV. IBRAYEN REYLAND MARCH RATU, dan Terdakwa V. ROSICKY AURELIO GOLUNG alias ALUNG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tnn, tanggal 18 April 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALGI BANGSAWAN, Terdakwa II. DANDY PUILI alias DANDI, Terdakwa III. RIDWAN CHALY GOBEL alias CHALY, Terdakwa IV. BRAYEN REYLAND MARCH RATU, telah terbukti secara

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1175 K/Pid/2023



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ALGI BANGSAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, Terdakwa II. DANDY PUILI alias DANDI, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, Terdakwa III. RIDWAN CHALY GOBEL alias CHALY dan Terdakwa IV. BRAYEN REYLAND MARCH RATU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. ALGI BANGSAWAN, Terdakwa II. DANDY PUILI alias DANDI, Terdakwa III. RIDWAN CHALY GOBEL alias CHALY, Terdakwa IV. BRAYEN REYLAND MARCH RATU, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I. ALGI BANGSAWAN, Terdakwa II. DANDY PUILI alias DANDI, Terdakwa III. RIDWAN CHALY GOBEL alias CHALY, Terdakwa IV. BRAYEN REYLAND MARCH RATU, tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa V. ROSICKY AURELIO GOLUNG alias ALUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primar, Subsidair, Lebih Subsidair;
6. Membebaskan Terdakwa V. ROSICKY AURELIO GOLUNG alias ALUNG dari dakwaan dakwaan Primar, Subsidair, Lebih Subsidair;
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa V. ROSICKY AURELIO GOLUNG alias ALUNG dalam Kemampuan, Kedudukan, harkat, serta martabatnya;
8. Memerintahkan Terdakwa V. ROSICKY AURELIO GOLUNG alias ALUNG dikeluarkan dari Tahanan;
9. Menyatakan batang bukti berupa:
 - Sebilah pisau badik panjang keseluruhan 28,5 cm, mata pisau terbuat dari besi berujung lancip terdapat bercak darah, dengan panjang 21,5 cm, lebar 1,7 cm gagang pisau terbuat dari kayu warna hitam, dengan panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, tebal 1,5 cm;
 - Sebilah pisau badik panjang keseluruhan 33 cm, mata pisau terbuat dari besi berujung lancip terdapat bercak darah, dengan panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 cm, lebar 2 cm gagang pisau terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam, dengan panjang 10 cm, lebar 3 cm, tebal 2,5 cm;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-ride warna hijau dengan Nomor Polisi DB 4376 CI, Nomor Mesin E3R4E-0694305, Nomor Rangka MH3SE88B0LLJ106852;

Dikembalikan kepada yang berhak;

10. Membebaskan Terdakwa I. ALGI BANGSAWAN, Terdakwa II. DANDY PUILI alias DANDI, Terdakwa III. RIDWAN CHALY GOBEL alias CHALY, Terdakwa IV. BRAYEN REYLAND MARCH RATU untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
11. Membebaskan biaya perkara Terdakwa V. ROSICKY AURELIO GOLUNG alias ALUNG pada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/Akta Pid.B/2022/PN Tnn, yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano khusus untuk Terdakwa V. ROSICKY AURELIO GOLUNG alias ALUNG tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 27 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan pada tanggal 18 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 27 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1175 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Para Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 26 April 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, karena menyatakan perbuatan Terdakwa V tidak terbukti secara sah, dan meyakinkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa V dari segala dakwaan, sedang berdasarkan fakta hukum di muka sidang perbuatan Terdakwa V yang terbukti membawa sepeda motor yang ditumpangi/digunakan oleh salah satu pelaku yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka *judex facti* telah keliru dengan membebaskan Terdakwa V dari segala dakwaan sangat tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1175 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



preventif, korektif maupun represif serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena seharusnya Terdakwa V dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tondano yang menyatakan Terdakwa V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa V dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di muka sidang yaitu berawal dari ada pesta minuman keras di depan Indomaret pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 01.30 WITA, Terdakwa IV datang menghampiri saksi korban Fernando Waworuntu (kakak korban Grisly Waworuntu) sambil menarik-narik temannya yang tertidur dengan kasar sehingga terjadi keributan, keributan kemudian dilerai oleh korban Grisly Waworuntu sambil mendorong Terdakwa IV, karena itu Terdakwa IV langsung hendak menusuk korban tetapi dihalangi oleh saksi korban Fernando Waworuntu sehingga tangan kiri saksi mengalami luka. Melihat kejadian tersebut datang saksi Ofni Sedeng membawa lari Terdakwa IV ke arah Desa Belang, sedangkan saksi korban Fernando Waworuntu pulang ke rumahnya karena Puskesmas telah tutup dan juga menyuruh korban Grisly Waworuntu pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada kejadian pukul 04.00 WITA, Anak Saksi Fajar Mohammad dan anak saksi Muh. Adil pakaya mengirim pesan pada Terdakwa I untuk datang ke Indomart Desa Watuliney mengambil motor, kemudian Terdakwa I datang bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V datang dengan 7 (tujuh) orang pergi ke Indomart Desa Watuliney dengan menggunakan 3 (tiga) motor. Setibanya di Indomart Desa Watuliney, korban Grisly Waworuntu yang membawa samurai langsung memukul saksi Muh. Adil pakaya menggunakan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1175 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samurai yang masih bersarung, kemudian Terdakwa III memukul korban, Terdakwa II menikam perut kanan korban, lalu korban berusaha berdiri dan melarikan diri, namun dikejar oleh Terdakwa I dan Anak Saksi Fajar Mohammad, tetapi setibanya di halaman rumah keluarga Tani Wulur korban terjatuh, Terdakwa I langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang tubuhnya;

- Bahwa sementara itu Anak Saksi Muh. Adil pakaya berkelahi dengan saksi korban Oldy Waworuntu yang telah memukul kepala Anak Saksi Muh. Adil Pakaya menggunakan besi yang dibalas oleh Anak Saksi Muh. Adil Pakaya dengan menikam di bagian punggung saksi korban. Kemudian Terdakwa V memanggil Anak Saksi Muh. Adil Pakaya mengajak untuk segera pulang, lalu Terdakwa V dan Terdakwa I bersama Anak Saksi Muh. Adil Pakaya langsung pergi meninggalkan tempat itu menggunakan motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IV menyebabkan saksi korban Fernando Waworuntu mengalami luka di bagian tangan, sedangkan akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Anak Saksi Muh. Adil Pakaya, menyebabkan saksi korban Oldy Waworuntu mengalami luka di bagian punggung, dan akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyebabkan korban Grisly Waworuntu meninggal dunia sesuai hasil *visum et repertum* RSUD Ratatotok Nomor 20/RSUP-RB/5-VER/V/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut, meskipun Terdakwa V datang ketempat kejadian perkara bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, namun ternyata dan terbukti Terdakwa V tidak memiliki peran apapun yang menyebabkan saksi korban Fernando Waworuntu mengalami luka di bagian tangan, maupun yang menyebabkan korban Grisly Waworuntu meninggal dunia. Terdakwa V justru memanggil Anak Saksi Muh. Adil Pakaya dan mengajaknya pulang meninggalkan tempat kejadian. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa V dari segala dakwaan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1175 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1175 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121992121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1175 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)